



PUTUSAN

Nomor 370/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Sudrajat**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsalep RT.004 RW.001 Desa Jatimulya Kecamatan Compregng Kabupaten Subang
2. **Edwin Harahap**, bertempat tinggal di Jl. Cipinang Jaya I/24 RT.008 RW.007 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kota Jakarta Timur;
3. **Muhamad Azwar**, bertempat tinggal di Dusun II Hulu RT.000 RW. 000 Desa Besilam, Kecamatan padang Tualang Kabupaten Langkat, Sumatera Selatan;
4. **Marwan Afandi**, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris Almarhum H. Syarwani, bertempat tinggal di Jl. Buaran Sakti B1/11 RT. 003 RW.012 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pawit Syarwani, S.H., Mochammad Supriyanto, S.H., M.H., dan Andris Basril, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Pertamina No. 24 Desa Jatimulya, Kecamatan Compregng, Subang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register : 338/ SK/Pdt.G/PN.Idm, tanggal 10 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX ;

LAWAN

1. **YAYASAN PESANTREN INDONESIA (YPI)**, Alamat Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupate n Indramayu, yang diwakili oleh **Imam Prawoto**,
Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,C.R.B.D., M.B.A., Selaku Ketua Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dalam hal ini memberikan kuasa Kepada 1. Hendra Efendi, SH., MH, 2. Kobu I Nugraha, SH., MH., 3. Yudhiyanto, SH., MH., C.L.A., C.P.L., Masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA (LBH-HIR) yang beralamat di Jalan Raya Haji Naman/Swakarsa III, No. 03, Rt. 11/03, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register : 445/SK.Pdt.G/PN.Idm, tanggal 15 Juli 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. **Ikhsan Din Ilyas**, bertempat tinggal di Blok Linggajati, RT/RW 019/011, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samidi, S.H., M.H., dan Arif Imron, S.Kom., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Graha Sudirman, Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 11 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
3. **Imam Supriyanto**, bertempat tinggal di Al-Zaytun, Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Desa Mekarjaya, Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV ;
4. **Hilman Muhamad Suady**, bertempat tinggal di Al-Zaytun, Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Desa Mekarjaya, Gantar,

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat VI;

5. **Ikhwan Triatmo**, bertempat tinggal di Jatisari RT/RW 003/001, Desa/Kel.Jatisari, Kecamatan Sluke, Kab. Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samidi, S.H., M.H., dan Arif Imron, S.Kom., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Graha Sudirman, Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VII;

6. **Ahmad Prawiro Utomo**, bertempat tinggal di Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Desa Mekarjaya, Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samidi, S.H., M.H., dan Arif Imron, S.Kom., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komp. Graha Sudirman, Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VIII;

7. **Deden Suherli**, bertempat tinggal di Al-Zaytun, Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Desa Mekarjaya, Gantar, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat X;

8. **Suhendar**, bertempat tinggal di Kp. Cipaku RT/RW 029/007, Desa/Kel.Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samidi, S.H., M.H., dan Arif Imron,

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



S.Kom., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di
Komp. Graha Sudirman, Blok A3/04, Kelurahan
Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Mei 2023, sebagai Turut
Terbanding VII semula Tergugat XI;

9. Iroh Bin Wakiah, bertempat tinggal di Al-Zaytun, Blok Sandrem, Desa
Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten
Indramayu, Desa Mekarjaya, Gantar, Kab.
Indramayu, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding
VIII semula Tergugat XII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 370/Pdt/2023/PT BDG tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Juni 2023 Nomor 370/PDT/2023/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm, tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat IX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Eksepsi Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli (AJB), Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Kikitor C1 pada objek bidang-bidang tanah dalam Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut ;

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
1. Tergugat I						
1.	Ikhsan Din Ilyas	SHM	13/05/2016	SHM no. 00413	3.042	Blok Tegol Wideng, Desa Sumuradem Timur, Kec. Sukra, Kab. Indramayu
2.	Ikhsan Din Ilyas	SHM	13/05/2016	SHM no. 00414	17.761	Blok Tegol Wideng, Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kab. Indramayu
2 (dua) bidang			Jumlah		20.803	

Sejumlah 1 AJB dan 4 SHM atas nama Tergugat 2 seluas 56.990 m² (lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
2. Tergugat II						
1.	Sudrajat	AJB	15/11/1996	AJB: 413/Psk/Jb/1996; asal SHM: 538	10.430	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Selokan; Timur: Tanah Naskan; Selatan: Tanah M504; Barat: Tanah M507						
2.	Sudrajat	SHM	04/02/1997	535/1997	12.230	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
3.	Sudrajat	SHM	04/02/1997	534/1997	12.370	Desa Patimban, Kecamatan



						Pusakanagara
4.	Sudrajat	SHM	04/02/1997	536/1997	11.260	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5.	Sudrajat	SHM	04/02/1997	537/1997	10.700	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5 (lima bidang)			Jumlah		56.990	

Sejumlah 4 AJB dan 1 SHM atas nama Tergugat 3 seluas 48.710 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
3. Tergugat III						
1.	Edwin Harahap	AJB	15/11/1996	AJB: 420/Pusakanagara/96; asal SHM: 519	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Tanah M525 GS.No.660/1995; Timur: Selokan; Selatan: Tanah M516 GS No. 665/1996; Barat: Tanah M524 GS.No.661/1995						
2.	Edwin Harahap	AJB	15/11/1996	AJB: 423/PSK/96; asal SHM: 520	9.120	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Tanah M523 GS.No.696/1995 dan M521 GS.No.697/1995; Timur: Tanah M521 GS.No.698/1995 dan M536 GS.No.699/1995; Selatan: Tanah Negara; Barat: Tanah Negara						
3.	Edwin Harahap	AJB	15/11/1996	AJB: 421/PSK/96; asal SHM: 522	9.240	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Tanah M521; Timur: Selokan; Selatan: Tanah M536; Barat: Tanah M520						
4.	Edwin Harahap	AJB	15/11/1996	AJB: 422/Pusakanagara/96; asal SHM: 523	9.940	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Tanah Negara; Timur: Tanah M521 GS.No.697/1996; Selatan: Selokan dan Tanah M520 GS.No.695/1995; Barat: Tanah M505 GS.No.690/1995						
5.	Edwin Harahap	SHM	04/02/1997	521/1997	10.410	Desa Patimban, Kec Pusakanagara
5 (lima bidang)			Jumlah		48.710	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah 1 AJB dan 21 SHM atas nama Tergugat 4 dengan luas 115.276 m² (seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
4. Tergugat IV						
1.	Imam Supriyanto	SHM	13/10/1993	396/1993	1.870	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
2.	Imam Supriyanto	SHM	29/05/1995	441/1995	800	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
3.	Imam Supriyanto	SHM	29/05/1995	439/1995	2.960	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
4.	Imam Supriyanto	SHM	29/05/1995	442/1995	2.380	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
5.	Imam Supriyanto	SHM	29/05/1995	440/1995	380	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
6.	Imam Supriyanto	SHM	28/02/2006	1734/2006	348	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
7.	Imam Supriyanto	SHM	18/10/1993	220/1993	1.066	Desa Cidahu, Kecamatan Subang.
8.	Imam Supriyanto	SHM	18/10/1993	221/1993	1.203	Desa Cidahu, Kecamatan Subang.
9.	Imam Supriyanto	SHM	01/11/1993	222/1993	656	Desa Cidahu, Kecamatan Subang.
10.	Imam Supriyanto	SHM	01/11/1993	223/1993	588	Desa Cidahu, Kecamatan Subang.
11.	Imam Supriyanto	SHM	04/07/1995	844/1995	2.515	Desa Padaasih, Kec. Cibogo.
12.	Imam Supriyanto	SHM	04/07/1995	845/1995	3.315	Desa Padaasih, Kec. Cibogo.
13.	Imam Supriyanto	SHM	04/07/1995	846/1995	1.215	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo.
14.	Imam Supriyanto	SHM	04/07/1995	847/1995	3.700	Desa Padaasih, Kec. Cibogo.
15.	Imam Supriyanto	SHM	28/04/1995	591/1994/Pusakaratu	21.390	Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara
16.	Imam Supriyanto	SHM	09/10/1995	80/1995/Mundusari	13.390	Desa Mundusari, Kecamatan Pamanukan.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Imam Supriyanto	SHM	08/10/1996	82/1996/Mundusari	9.910	Desa Mundusari, Kecamatan Pamanukan.
18.	Imam Supriyanto	AJB	15/11/1996	452/Pusakanagara/96	8.800	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara

Batas: Utara: Tanah Negara; Timur: Selokan; Selatan: Tanah Negara; Barat: Tanah Negara

19.	Imam Supriyanto	SHM	04/02/1997	499/1997	11.100	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
20.	Imam Supriyanto	SHM	04/02/1997	500/1997	7.690	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
21.	Imam Supriyanto	SHM	-	499	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
22.	Imam Supriyanto	SHM	-	500	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
22 (dua puluh dua) bidang.			Jumlah		115.276	

Sejumlah 1 AJB dan 4 SHM atas nama Tergugat 5 dengan luas 49.620 m² (empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
5. Tergugat V						
1.	Muhammad Azwar	AJB	15/11/1996	AJB: 424/Psk/96; asal SHM: 533/95	9.340	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara

Batas: Utara: Tanah M356; Timur: Selokan; Selatan: Tanah Negara; Barat: Tanah Negara

2.	Muhammad Azwar	SHM	04/02/1997	531/1997	6.360	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
3.	Muhammad Azwar	SHM	04/02/1997	530/1997	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
4.	Muhammad Azwar	SHM	04/02/1997	529/1997	9.120	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5.	Muhammad Azwar	SHM	04/02/1997	532/1997	14.800	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5 (lima) bidang			Jumlah		49.620	

Sejumlah 1 AJB dan 4 SHM atas nama Tergugat 6 dengan luas 48.730 m² (empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
6. Tergugat VI						
1.	Hilman	AJB	15/11/1996	AJB:	10.000	Desa Patimban,

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muhamad Suady			429/Psk/96; asal SHM: 524		Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Selokan; Timur: Tanah M521/M519; Selatan: Tanah M517; Barat: Tanah GS.No.662						
2.	Hilman Muhamad Suady	SHM	04/02/1997	525/1997	8.530	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
3.	Hilman Muhamad Suady	SHM	04/02/1997	527/1997	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
4.	Hilman Muhamad Suady	SHM	04/02/1997	528/1997	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5.	Hilman Muhamad Suady	SHM	04/02/1997	526/1997	10.200	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5 (lima) bidang			Jumlah		48.730	

Sejumlah 1 AJB dan 4 SHM atas nama Tergugat 7 dengan luas 49.480 m² (empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
7. Tergugat VII						
1.	Ikhwan Triatmo	AJB	15/11/1996	AJB: 436/Pusakanagara/96; asal SHM: 514	12.600	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: GS.No.666; Timur: Tanah GS.No.669; Selatan: Tanah Negara; Barat: Tanah GS.No.671/M505						
2.	Ikhwan Triatmo	SHM	04/02/1997	515/1997	10.550	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
3.	Ikhwan Triatmo	SHM	04/02/1997	516/1997	8.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
4.	Ikhwan Triatmo	SHM	04/02/1997	517/1997	8.330	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5.	Ikhwan Triatmo	SHM	04/02/1997	518/1997	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5 (lima) bidang			Jumlah		49.480	

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah 3 AJB dan 7 SHM AJB atas nama Tergugat 8 dengan luas 143.100 m² (seratus empat puluh tiga ribu seratus meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
8.Tergugat VIII						
1.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	04/02/1997	509/1997	12.010	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
2.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	04/02/1997	512/1997	9.160	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
3.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	04/02/1997	511/1997	12.780	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
4.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	04/02/1997	513/1997	11.800	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	04/02/1997	510/1997	10.000	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
6.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	07/05/1996	270/1996/Pusakaja ya	23.000	Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara
7.	Ahmad Prawiro Utomo	SHM	07/05/1996	271/1996/Pusakaja ya	28.900	Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara
8.	Ahmad Prawiro Utomo	AJB	09/04/1996	AJB: 81/PSK/1996;	7.380	Persil 50 no. Kohir C. 1907, Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Tanah Dartam; Timur: Tanah Haji Imam; Selatan: Tanah Suntana; Barat: Tanah Sarpan						
9.	Ahmad Prawiro Utomo	AJB	20/03/1997	AJB: 137/2/Pusakanagara/97; asal SHM: 217/Patimban	15.260	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Batas: Utara: Tanah -; Timur: Tanah -; Selatan: Tanah -; Barat: Tanah -						
10.	Ahmad Prawiro Utomo	AJB	20/03/1997	AJB: 138/3/Pus akanagar a/97; asal SHM: 241	12.810	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
Batas: Utara: Tanah -; Timur: Tanah -; Selatan: Tanah -; Barat: Tanah -						
10 (sepuluh)		Jumlah		143.10		
bidang				0		

Sejumlah 1 AJB dan 4 SHM atas nama Tergugat 9 dengan luas 59.700 m² (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
9. Tergugat IX						
1.	H. Syarwani	AJB	15/11/1996	AJB: 446/Pusa kanagara/ 96; asal SHM: 497	12.050	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara

Batas: Utara: Tanah 494; Timur: Tanah 508; Selatan: Tanah 478; Barat: Tanah 496

2.	H. Syarwani	SHM	04/02/1997	496/1997	10.470	Desa Patimban, Kec Pusakanagara
3.	H. Syarwani	SHM	04/02/1997	495/1997	13.080	Desa Patimban, Kec Pusakanagara
4.	H. Syarwani	SHM	04/02/1997	498/1997	12.240	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5.	H. Syarwani	SHM	04/02/1997	494/1997	11.860	Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara
5 (lima) bidang		Jumlah		59.700		

Sejumlah 2 SHM atas nama Tergugat 10 dengan luas 5.015 m² (lima ribu lima belas meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
10. Tergugat X						
1.	Deden Suherli	SHM	26/09/1994	828/1994	2.920	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo.
2.	Deden Suherli	SHM	12/10/1994	829/1994	2.095	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo.
2 (dua) bidang		Jumlah		5.015		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah 5 SHM atas nama Tergugat 11 seluas 41.747 m² (empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
11. Tergugat XI						
1.	Suhendar	SHM	12/07/1993	280/Suka mulya	1.085	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
2.	Suhendar	SHM	12/07/1993	23/Suka Mulya	522	Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden.
3.	Suhendar	SHM	24/02/1994	799/1994	15.670	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo.
4.	Suhendar	SHM	24/02/1994	800/1994	19.690	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo.
5.	Suhendar	SHM	24/02/1994	802/1994	4.780	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo.
5 (lima) bidang			Jumlah		41.747	

Sejumlah 1 C1 atas nama Tergugat 12 dengan luas 10.420 m² (sepuluh ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Pinjam Nama	Jenis Berkas	Tanggal	Nomor Berkas	Luas (m ²)	Letak Objek
12. Tergugat XII						
1.	Iroh Bin Wakiah	C1	-	LC.1009/000-0912/94-01; Data asal: No. 16.I 5 No.C	10.420	Persil No. 16.I 5 No.C, Desa Mundusari, Kecamatan Pamanukan.
1 (satu) bidang			Jumlah		10.420	

- Menyatakan nama-nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang tercatat sebagai pembeli dalam AJB maupun penama dalam sertipikat pada objek bidang-bidang tanah dalam GUGATAN adalah nama-nama yang dipinjam oleh

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



PENGGUGAT untuk kepentingan pembuatan AJB dan penerbitan sertifikat tersebut;

6. Menyatakan pembelian bidang-bidang tanah sebagaimana yang diurai pada petitum angka 4 tersebut adalah sah secara hukum dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai satu-satunya pembeli;
7. Menyatakan dokumen-dokumen berupa sertifikat atau AJB atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII adalah milik PENGGUGAT atas bidang-bidang tanah sebagaimana yang diurai dalam petitum 4;
8. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Desa Cidahu, Kecamatan Subang, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Desa Pusakaratu, Desa Pusakajaya dan Desa Patimban serta Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Desa Mundusari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII sebagaimana yang telah diurai pada petitum angka 4;
9. Menyatakan PENGGUGAT berhak mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dari Pihak Pemerintah yang berwenang serta Putusan ini berfungsi sebagai dasar yang kuat dan sah secara hukum bagi penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik atas nama PENGGUGAT oleh Pihak Pemerintah yang berwenang atas bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT sebagaimana yang diurai pada petitum angka 4;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun yang menguasai atau mengelola objek bidang-bidang tanah tersebut sebagaimana dalam petitum angka 4 harus menyerahkan kepada PENGGUGAT secara sukarela dan tanpa syarat.



11. Menyatakan bahwa bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII atau siapapun yang menguasai atau mengelola objek bidang-bidang tanah tersebut sebagaimana dalam petitum angka 4, tidak menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat maka dapat dilakukan Eksekusi;
12. Menyatakan hak garap dan kelola atas bidang-bidang tanah tersebut sebagaimana dalam petitum angka 4 adalah hak PENGGUGAT;
13. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat IX Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.15.452.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);**

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Indramayu di ucapkan pada tanggal 27 Maret 2023, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat XI, dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat IX, serta Kuasa Tergugat IV, terhadap Putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX berdasarkan Surat Khusus tanggal 12 Pebruari 2023, mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 10 April 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VI semula Tergugat X, Turut

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VII semula Tergugat XI, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XII, masing masing tanggal 13 April 2023, dengan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 3 Mei 2023 telah disampaikan pada tanggal 5 Mei 2023 masing-masing kepada : Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII, Turut Terbanding V semula Tergugat VIII, Turut Terbanding VI semula Tergugat X, Turut Terbanding VII semula Tergugat XI, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XII, masing-masing tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan dan memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Hukum Judex Factie dan memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding tersebut diatas
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Menyatakan eksepsi, Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat V dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik para Pemanding dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III.
2. Menyatakan Sah Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III.
3. Menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena telah menguasai Sertifikat Asli Milik dan atas nama Para Pemanding dengan cara melawan hukum tanpa dasar peralihan hak yang diatur dalam Peraturan dan Undang-undang Pertanahan.
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan Sertifikat Bukti Kepemilikan atas nama Tergugat / Pemanding secara sukarela dan tanpa syarat.
5. Menghukum Terbanding/Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, tanggal 10 April 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya membenarkan dan sangat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dan

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Mei 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX tersebut, Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, membenarkan dan sepakat atas seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* dikarenakan pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, tanggal 17 Mei 2023 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX tersebut, dan Kontra Memori Banding yang diajukan

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian, menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang amar selengkapannya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya yang diajukan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, VII, VIII dan XI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023 dan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, IV, V dan VII semula Tergugat I, VII, VIII dan XI, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Idm tertanggal 27 Maret 2023, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IX, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Kami Kemal Tampubolon, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudarwin, S.H. M.H. dan Mien Trisnawaty S.H, M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 370/PDT/2023/PT BDG tanggal 12 Juni 2023 putusan mana diucapkan dalam suatu sidang

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta Rosmalinda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Sudarwin, S.H, M.H.

Kemal Tampubolon , S.H, M.H.

TTD

Mien Trisnawaty, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 370/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)